

# WALIKOTA TASIKMALAYA

## PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 25A Tahun 2009  
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa pola penyebaran peletakan titik reklame ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan dan keharmonisan kawasan, yaitu antara estetika, keamanan, ketertiban umum, agama dan kesusilaan dengan akselerasi perkembangan wilayah perkotaan;

b. bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota Tasikmalaya, maka perlu disesuaikan dan diubah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4080);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);

15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
21. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 158);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 158, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, dengan mengubah angka 2 (dua) dan diantara angka 20 (dua puluh) dan angka 21 (dua puluh satu) ditambahkan 15 (lima belas) angka yaitu angka 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f, 20g, 20h, 20i, 20j, 20k, 20l, 20m, 20n, dan 20o, sehingga keseluruhannya berbunyi :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Tasikmalaya.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan reklame dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dan/atau nirlaba dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan, memuji atau mempromosikan suatu barang, jasa seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
8. Izin penyelenggaraan reklame yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
9. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan Reklame.
11. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
12. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang reklame ditempatkan.
13. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan sebagai tempat penyajian gambar atau kata dan pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
14. Di luar Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian ruang kota yang status pemiliknya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
15. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempelkan di atas bangunan atau gedung.
16. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel atau menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
17. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat didalam persil.
18. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi

kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.

19. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
20. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara atau masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
- 20a. Megatron adalah reklame yang menggunakan layar monitor berukuran minimal  $20\text{ m}^2$  berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau/tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- 20b. Dinamic Wall adalah reklame yang tampilannya berubah-ubah terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lainnya dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya yang disinari cahaya lampu.
- 20c. Video Wall adalah reklame yang menggunakan layar monitor berukuran maksimal  $20\text{ m}^2$  berupa program iklan bersinar dengan gambar dan atau/tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik yang penempatannya ditempel pada dinding.
- 20d. Billboard adalah reklame yang tampilannya statis terbuat dari seng atau bahan lainnya dengan menggunakan konstruksi tiang tunggal baik bersinar maupun disinari.
- 20e. Bando Jalan adalah reklame yang tampilannya statis terbuat dari seng atau bahan lainnya dipasang secara melintang ke jalan dengan menggunakan konstruksi tiang ganda baik bersinar maupun disinari.
- 20f. Papan Toko adalah reklame yang merupakan identitas atau nama sebuah tempat usaha yang di pasang pada tempat usaha.
- 20g. Papan Produk adalah reklame yang tampilannya statis terbuat dari seng atau bahan lainnya yang dipasang menempel pada dinding bangunan.
- 20h. Baligo adalah reklame yang tampilannya statis terbuat dari seng, plastik, kain atau bahan lainnya dengan menggunakan konstruksi tiang ganda baik bersifat permanen maupun tidak permanen.
- 20i. Neon Box adalah reklame yang tampilannya statis terbuat dari plastik dan/atau bahan lainnya dengan bentuk dan konstruksi tertentu dengan menggunakan pencahayaan dari dalam.
- 20j. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, atau bahan lain yang sejenis berbentuk umbul-umbul, banner dan spanduk.

- 20k. Rombong adalah reklame yang tampilannya statis dan dibuat sedemikian rupa yang dipasang pada sarana usaha tidak permanen dan ditempatkan disuatu kawasan yang tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan.
- 20l. Balon udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon atau alat-alat lain yang sejenis.
- 20m. Reklame Film / Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan
- 20n. Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- 20o. Pengecatan adalah reklame yang diselenggarakan dengan mengecat sebuah bangunan.
21. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat gambar TLB adalah gambar rencana reklame megatron, video, megatron/large electronic display dan papan billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
22. Tim Peneliti/Pengkaji Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota yang keanggotaannya terdiri dari unsur Satuan Kerja terkait yang bertugas melakukan penelitian dan pengkajian dan memberikan rekomendasi dan saran teknis kepada Walikota atau Dinas atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi :

#### Pasal 5

Peletakan titik reklame dikategorikan dalam 4 (empat) kawasan, yaitu :

- a. Kawasan Bebas adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu :
  1. komplek peribadatan;
  2. kantor pemerintah;
  3. komplek pendidikan;
  4. komplek militer; dan
  5. komplek Rumah Sakit dan Puskesmas.  
dalam radius 40 meter, kecuali papan toko dan rompong.
- b. Kawasan Khusus adalah kawasan dengan karakter atau ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan yaitu :
  1. Cagar Alam;
  2. Cagar Budaya; dan
  3. Museum;
- c. Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih yaitu :

1. jalan bebas hambatan;
  2. kawasan bandara; dan
  3. stasiun kereta api;
- d. Kawasan Umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan terdiri dari kawasan di luar huruf a, b dan c Pasal ini.
3. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
  4. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) Pasal, yaitu BAB VIA dan Pasal 16a, sehingga keseluruhannya berbunyi :

**BAB IVA**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16a**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka seluruh izin yang telah diterbitkan masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 9 Nopember 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 10 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 264A